



DTPHPKP  
●●●●●

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAGETAN

**2023**



# DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    STRUKTUR ORGANISASI .....	4
a.    KEPALA DINAS.....	5
b.    SEKRETARIAT .....	5
C.    SUMBER DAYA ORGANISASI.....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
A.    RENCANA STRATEGIS.....	26
B.    PERJANJIAN KINERJA .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	30
B.    PRESTASI DAN INOVASI .....	44
C.    REKOMENDASI .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A.    KESIMPULAN .....	49
B.    UPAYA PERBAIKAN .....	49

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan.....	23
Tabel 1. 2. Komposisi ASN berdasarkan golongan Umum dan Kepegawaian Dinas TPHPKP .....	24
Tabel 1. 3. Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan .....	25
Tabel 2. 1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis SKPD .....	26
Tabel 2. 2. Matrik Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 - 2023.....	28
Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023.....	29
Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023.....	31
Tabel 3. 2. Indikator kinerja utama yang mendukung sasaran strategis ketersediaan dan konsumsi pangan .....	32
Tabel 3. 3. Skor Pola Pangan Harapan selama 2019-2023.....	33
Tabel 3. 4. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis ketersediaan dan konsumsi pangan .....	36
Tabel 3. 5. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.....	37
Tabel 3. 6. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.....	39
Tabel 3. 7. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.....	42
Tabel 3. 8. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah .....	42
Tabel 3. 9. Tingkat efisiensi program dalam pencapaian sasaran strategis.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunandan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan .....	5
Gambar 3 1Stand Terbaik Kategori Nuansa Eco Green.....	46
Gambar 3 2. Aplikasi Si Jari (Sistem Informasi Jaringan Irigasi Usaha Tani) .....	47

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magetan, bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan yang lebih baik ke depan

KEPALA DINAS  
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAGETAN



Ir. USWATUL CHASANAH, MMA

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660904 199602 2 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas Kinerja adalah pilar penting terwujudnya *Good Public Governance* (GPG) instansi pemerintahan. *Good Public Governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Siklus SAKIP terdiri dari, a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU disusun berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah sampai ke unit kerja perangkat daerah (bidang-bidang). Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah dan unit kerja perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja sebagai proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan diturunkan dari Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2018-2023 yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan adalah “*Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantap dan Lebih Sejahtera*”. Visi ini dijabarkan ke dalam 5 misi yang diuraikan, 8 tujuan, 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menjadi pengampu dan pelaksana sasaran strategis misi ke-2, tujuan ke-3, sasaran ke-5 yaitu meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan dengan indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian. Pencapaian sasaran Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah dan Bupati tanggal 17 Oktober 2022. Pencapaian sasaran kinerja dilakukan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang disusun tiap tahun, kemudian ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2021 yang mencakup 141 program pemerintah daerah dan 6 prioritas pembangunan daerah, pemenuhan infrastruktur dasar untuk pertanian.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Bupati Magetan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja atas melalui pelaksanaan anggaran tahun 2023. Komitmen dinas dalam meningkatkan capaian kinerja adalah melalui partisipasi aktif tim pelaksana SAKIP dinas ke berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kebijakan lain yang dilakukan adalah 1) melakukan tindak lanjut hasil reviu SAKIP oleh Inspektorat; 2) menyusun peta proses bisnis perangkat daerah sebagai landasan kerja perangkat daerah untuk mencapai target kinerja; 3) sinkronisasi indikator kinerja secara *crosscutting* dan *cascading* kepala perangkat daerah, eselon III, IV sampai ke indikator kinerja individu bagi staf; 4) menerapkan sistem manajemen manajemen data kinerja dalam rangka mengukur capaian kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dikendalikan; dan 5) mendorong setiap unit kerja perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ini juga didukung Komitmen kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor

76 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan 2020-2024, dinas menyusun dokumen road map reformasi birokrasi perangkat daerah. Salah satu target kebijakan reformasi birokrasi adalah menetapkan *quick wins* sebagai sebuah inovasi dinas untuk menghasilkan 1 (satu) terobosan kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan berbagai kebijakan percepatan dalam pemulihan ekonomi tahun 2023, seiring dengan hilangnya peristiwa resesi dunia akibat Pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan percepatan pemulihan ekonomi pertanian dilakukan dengan sinergi kebijakan antar sektor. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah menjadi prioritas kebijakan dinas untuk meningkatkan PDRB. Berbagai kebijakan pendukung pemberdayaan produksi pertanian dilakukan baik pada tingkat sarana budidaya pertanian, penerapan teknologi tepat guna bidang pertanian, sumber daya pertanian yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, produksi olahan sebagai peningkatan nilai tambah ekonomi pertanian, dan pemasaran hasil produksi pertanian. Prioritas kebijakan ini menjadikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan menetapkan sasaran strategis dinas adalah

peningkatan produksi hasil pertanian dan ketersediaan pangan. Kebijakan refocussing diarahkan untuk memberikan prioritas target kinerja dinas, yaitu produksi pertanian dan ketahanan pangan.

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan seperti gambar dibawah berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

**a. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub bodang tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan.

**b. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanandinas.
  - b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
  - c. Pengelolaam barang inventaris dan perlengkapan.
  - d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
  - e. Pengelolaan urusan keuangan.
  - f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan.
  - g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai.
  - h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang.
  - i. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat.
  - b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
  - c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
  - e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
  - f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun.
  - g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
  - h. Mengurus kesejahteraan pegawai
  - i. Merencanakan pengelolaan arsip
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b.2. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun RencanaKegiatan Anggaran.
  - b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung.
  - c. Melaksanakan tata usaha keuangan.
  - d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
  - e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
  - f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.

- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.
  - h. Menyusun laporan keuangan
  - i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b.3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan.
  - b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
  - c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja).
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
  - e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan.
  - f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
  - g. Mengelola dokumen perjanjian kinerja.
  - h. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standart Operating Prosedure (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. **BIDANG TANAMAN PANGAN**
- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan Fungsi:
    - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pengolahan dan

- pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

c.1. *Sub Koordinator Serealia* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Serealia;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen serealia;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi serealia;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih serealia
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi serealia;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih serealia
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih serealia
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serealia;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen serealia

- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Serealia; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.2. *Sub Koordinator Aneka Kacang dan Umbi* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih kacang- kacangan dan umbi-umbian.
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih kacang- kacangan dan umbi-umbian
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi kacang-kacangan dan umbi- umbian;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen aneka kacang dan umbi
- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran

benih yang beredar.

- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.3. *Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d. **BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

(1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.
- (3) Dalam menjalankan tugas Bidang Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan Fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi dan pasca panen di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - e. pemberian bimbingan pascapanen hortikultura dan perkebunan;
  - f. pemberian bimbingan perlindungan hortikultura dan perkebunan;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- d.1. *Sub Koordinator Sayuran dan Tanaman Obat* mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen sayuran dan tanaman obat;
  - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih

- sayuran dan tanaman obat;
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi sayuran dan tanaman obat;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih sayuran dan tanaman obat;
  - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih sayuran dan tanaman obat;
  - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih sayuran dan tanaman obat dan pengembangan varietas unggul;
  - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian sayuran dan tanaman obat;
  - j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi sayuran dan tanaman obat;
  - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran dan tanaman obat;
  - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen sayuran dan tanaman obat;
  - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih sayuran dan tanaman obat yang beredar;
  - n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih sayuran dan tanaman obat;
  - o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
  - p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d.2. *Sub Koordinator Buah dan Florikultura* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Buah dan Florikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen buah dan florikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi buah dan florikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih buah dan florikultura;

- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi buah dan florikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih buah dan florikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih buah dan florikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih buah dan florikultura dan pengembangan varietas unggul;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian buah dan florikultura;
- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi buah dan florikultura;
- k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya buah dan florikultura;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen buah dan florikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih buah dan florikultura yang beredar;
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Buah dan Florikultura; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

d.3. Sub *Koordinator Perkebunan* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih perkebunan
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul

- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian tanaman perkebunan;
  - j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
  - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
  - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen perkebunan;
  - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
  - n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
  - o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
  - p. kegiatan Seksi Perkebunan; dan
  - q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- e. **BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
- (1) Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - (3) Dalam menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3). Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :
  - E.1. *Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan* mempunyai tugas :
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    - b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    - g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
    - h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan

Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

- i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- l. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- p. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- q. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- r. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

E.2. *Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang

- konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
  - g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokoklokal
  - l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan

- segar yang beredar;
- m. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - n. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - o. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan
  - p. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - q. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - r. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  - s. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan Pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - t. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - u. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporanserta pendokumentasian Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

*E.3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas :*

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melakukan penyiapan dan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
- h. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- l. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

**f. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

- (1). Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- (3). Dalam menjalankan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
  - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian;
  - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

*F.1. Sub Koordinator Lahan* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan dan jalan usahatani;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan perlindungan dan penanggulangan bencana alam;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

*F.2. Sub Koordinator Irigasi* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan irigasi pertanian;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian air;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna air pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Irigasi;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugasnya

*F.3. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas :*

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin serta pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

- g. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), terdiri dari:
- g.1. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul serta pengelolaan lahan aset Pemerintah Daerah untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- g.2. UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

## C. SUMBER DAYA ORGANISASI

### C.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan memiliki 139 Orang ASN yang terdiri dari 72 orang laki-laki dan 67 orang perempuan. Jumlah ini tersusun atas 11 orang Tenaga Struktural, 14 orang jabatan fungsional umum, 48 orang Jabatan Fungsional Tertentu serta 66 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 1. 1. Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2/Magister	5
2	S1	95
3	D3	10
4	D1	1
5	SMA	28

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas TPHPKP

Tabel 1. 2. Komposisi ASN berdasarkan golongan Umum dan Kepegawaian Dinas TPHPKP

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	II/b	1
2	II/c	6
3	II/d	3
4	III/a	2
5	III/b	8
6	III/c	12
7	III/d	27
8	IV/a	4
9	IV/b	6
10	IV/c	4
11	PPPK	66

### *C.2. Modal*

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah memiliki asset/modal diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan 31 Desember 2023 Total Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 74.394.991.344,00 Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.3. sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Tanah	8.123.985.840
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	10.938.365.065
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	36.534.749.319
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.718.141.120
5.	Aset tetap lainnya	75.235.000
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	4.515.000
TOTAL		74.394.991.344

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas TPHPKP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan menyusun Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 – 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Matrik keterkaitan kedua dokumen tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis SKPD

Misi RPJMD Kab. Magetan	Tujuan RPJMD Kab. Magetan	Sasaran RPJMD Kab. Magetan	Tujuan Renstra SKPD	Sasaran Renstra SKPD
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	<b>Tujuan 1</b> Meningkatkan kualitas SDM	<b>Sasaran 1.1</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	<b>Tujuan 3</b> Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	<b>Sasaran 3.4</b> Meningkatnya kinerja sektor unggulan	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Sumber : Renstra Perubahan Dinas TPHPKP 2018-2023

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Magetan tersebut atas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dinas sebagai realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Adapun Rencana Strategis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 secara terperinci sebagaimana dalam Matriks Rencana Strategis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan *cascading* kinerja dinas tersebut, maka disusunlah matrik kinerja dinas selama 5 tahun. Matriks kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dan menentukan target kuantitas kinerja. Salah satu faktor kinerja tersebut adalah kondisi harga bahan sarana produksi pertanian, stabilitas harga panen, luas areal sawah produktif dan lainnya. Matrik target kinerja Dinas di dalam dokumen rencana strategis tersaji berikut ini:

Tabel 2. 2. Matrik Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase Ketersediaan energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan protein (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi protein (%)	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.572.320	3.611.300	3.650.400
			Produksi Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180
			Produksi Pamelon (kw)	232.836	242.836	252.836	262.836	272.836
			Produksi Tebu (kw)	528.900	5353.50	541.800	548.250	554.700

Sumber : Renstra Perubahan Dinas TPHPKP 2018-2023

## B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja (Renja) adalah produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan melalui kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya; (2). Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; (3). Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	1. Persentase ketersediaan Energi	100%
		2. Persentase ketersediaan Protein	100%
		3. Persentase Konsumsi Energi	100%
		4. Persentase Konsumsi Protein	100%
2	Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Produksi Padi	3.976.534 kw
		2. Produksi Jagung	1.142.180 kw
		3. Produksi Jeruk Pamelon	263.098 kw
		4. Produksi Tebu	561.225 ton

Sumber : Petugas statistik kabupaten

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap dari perbandingan antara indikator dan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran perangkat daerah, yang dirumuskan dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi				Capaian 2023	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi
<b>Urusan Pangan</b>						
Ketersediaan energi (%)	249,31	239,04	252,89	262,76	100,00	286,15
Ketersediaan protein (%)	230,37	210,00	217,60	239,73	100,00	249,70
Konsumsi energi (%)	86,14	81,54	82,66	96,09	100,00	92,28
Konsumsi protein (%)	95,09	119,47	103,86	128,07	100,00	114,21
<b>Urusan Pertanian</b>						
Padi (kw)	3.935.899	3.944.686	3.969.456	3.972.781	3.976.534	4.035.718
Jagung (kw)	1.023.232	1.221.973	1.193.032	1.623.133	1.142.180	1.397.950
Jeruk Pamelon (kw)	262.050	149.380	244.395	511.517	263.098	237.047
Tebu (kw)	3.639.430	4.128.807	4.022.560	3.896.900	5.612.250	4.644.687

Sumber : Petugas statistik kabupaten

Selanjutnya analisis dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Koordinator Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Sub koordinator sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Analisis terhadap sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan akan disajikan secara lengkap untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan dan rencana tindak kebijakan yang akan dilakukan. Analisis terhadap setiap sasaran strategis dan program kegiatan pendukung di tahun 2023 sebagai berikut:

**Sasaran strategis : Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan**

Tabel 3. 2. Indikator kinerja utama yang mendukung sasaran strategis ketersediaan dan konsumsi pangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi				Capaian 2023	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi
Persentase Ketersediaan energi (%)	249,31	239,04	252,89	262,76	100,00	286,15
Persentase Ketersediaan protein (%)	230,37	210,00	217,60	239,73	100,00	249,70
Persentase Konsumsi energi (%)	86,14	81,54	82,66	96,09	100,00	92,28
Persentase Konsumsi protein (%)	95,09	119,47	103,86	128,07	100,00	114,21
Rata-rata						185,6

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Cakupan ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita ini mencerminkan jumlah ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh penduduk Kabupaten Magetan dalam satu tahun. Ketersediaan energi ini diperoleh dari mengkonversi seluruh bahan pangan yang ada di Kabupaten Magetan kedalam 3 jenis gizi dibutuhkan manusia yaitu Energi, Protein, dan Lemak dibandingkan dengan standar minimal yang telah ditetapkan WNPG yaitu energi 2.400 kkal/kap/hari, protein 63 gram/kap/hari. Dukungan kinerja ketersediaan energi dan protein serta konsumsi energi dan protein ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan.

Tabel 3.2. menunjukkan Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan tercapai sebesar lebih dari 185,6% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 4 buah yaitu persentase ketersediaan dan konsumsi energi dan protein per kapita. *Leading sector* kegiatan ini adalah Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Magetan, ditambah jumlah pasokan dari luar Wilayah Kabupaten Magetan. Dukungan kinerja ketersediaan energi dan protein serta konsumsi energi dan protein ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan. Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) cenderung terus mengalami kenaikan antara 0,8-3,9

poin. Penurunan skor PPH hanya terjadi pada tahun 2020, dikarenakan adanya Pandemi covid yang berdampak pada perekonomian Masyarakat.

Tabel 3. 3. Skor Pola Pangan Harapan selama 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	90,1	84,9	88,8	92,6	93,4

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Standar nasional tentang ketersediaan energi dan protein adalah sebesar 2.400 kkal/kap/hr dan 63 gram/kap/hr. Dengan capaian ini, maka target kinerja untuk persentase ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 100% telah tercapai bahkan tingkat capaiannya mencapai 286,15% (**sangat berhasil**) untuk energi dan 249,70% untuk protein (**sangat berhasil**). Tingkat keberhasilan Capaian ketersediaan energi dan protein pada tahun 2023 didukung adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan terutama beras. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor (ke luar wilayah Magetan). Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan diantaranya, adalah Tingkat Konsumsi Energi dan Tingkat

Konsumsi Protein. Tingkat konsumsi pangan tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, pengetahuan dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi, serta dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkatan usia dan aktivitasnya. Target persentase tingkat konsumsi energi untuk masyarakat di Kabupaten Magetan sebesar 100% (standar nasional: 2150 gr/kap/hr) sedangkan realisasi capaiannya sebesar 92,28% (1.984,1 kkal/kap/hr). Target persentase tingkat konsumsi protein untuk masyarakat di Kabupaten Magetan sebesar 100% (standar nasional: 57 gr/kap/hr) sedangkan realisasi capaiannya sebesar 114,21% (65,1 kkal/kap/hr). Realisasi pencapaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun berdasarkan kategori keberhasilan, kinerja tingkat konsumsi energi termasuk kategori **sangat berhasil**. Realisasi tingkat konsumsi protein melebihi target dibandingkan tingkat konsumsi energi yang tidak melebihi target. Masyarakat Magetan telah mengonsumsi berbagai sumber karbohidrat, protein dan lemak. Namun jumlahnya masih di bawah target, kecuali untuk konsumsi protein. Tingkat ketersediaan energi telah melebihi target, menunjukkan bahwa di Magetan telah mengalami surplus energi, namun tingkat yang dikonsumsi masih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena akses maupun kesadaran masyarakat yang belum memadai untuk mengonsumsi pangan yang bergizi dan beragam. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi agar tingkat konsumsi energi mencapai target khususnya untuk konsumsi karbohidrat.

Nilai ketersediaan dan konsumsi energi dan protein secara umum mengalami kenaikan selama periode renstra (2018-2023). Secara umum kebijakan pangan di Kabupaten Magetan tidak secara khusus dikerjakan hanya oleh Dinas Tanaman pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan namun juga turut melibatkan banyak pihak. Karena itu Kabupaten Magetan membentuk Dewan ketahanan Pangan yang secara langsung membuat kebijakan yang berkenaan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Magetan. Dewan Ketahanan Pangan ini melibatkan banyak pihak seperti di bawah ini:

- Bupati Magetan

- Wakil Bupati Magetan
  - Sekda Kab. Magetan
  - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan
  - Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
  - Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
  - Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
  - Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan
  - Kepala Bolog Sub Divre Ponorogo
  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
  - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
  - Kepala Bank Jatim Cabang Magetan
  - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab. Magetan
  - Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan.
- Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

Tabel 3. 4. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis ketersediaan dan konsumsi pangan

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	44.489.000	44.231.900	99,4%
2.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	463.157.300	448.122.395	96,8%
3.	Program penanganan kerawanan pangan	1.543.130.550	1.307.479.419	84,7%
4.	Program pengawasan keamanan pangan	119.805.500	115.476.272	96,4%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>2.170.582.350</b>	<b>1.915.309.986</b>	<b>88,2%</b>

Sumber : Bendahara Dinas TPHPKP

Beberapa kendala yang masih terjadi atas pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam
2. Sulitnya mencari data yang valid dan terkini

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Tertib data untuk mendukung data yang valid dan terkini
2. Peningkatan kapasitas SDM dan membangun sinergi jejaring antar OPD khususnya dan Masyarakat.
3. Pembinaan melalui demplot berbasis minat, komunitas, dan dunia Pendidikan
4. Sosialisasi, branding secara masif dengan berbagai media dan metode yang kekinian dengan memanfaatkan teknologi IT dan melibatkan masyarakat, dunia Pendidikan dan komunitas

**Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**

Tabel 3. 5. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi (kw)				Capaian 2023 (kw)		
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	persentase
Produksi Padi	3.935.899	3.944.686	3.969.456	3.972.781	3.976.534	4.035.718	101,49%
Produksi Jagung	1.023.232	1.221.973	1.193.032	1.623.133	1.142.180	1.397.950	122,39%
Produksi Jeruk Pamel	262.050	149.380	244.395	511.517	263.098	237.047	90,10%
Produksi Tebu	3.639.430	4.128.807	4.022.560	3.896.900	5.612.250	4.644.687	82,76%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis							99,18%

Sumber : Petugas statistik kabupaten

Tabel 3.4. menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis produksi padi, jagung, jeruk pamel dan tebu tercapai sebesar 99,18% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 4 buah yaitu Produksi Padi, Produksi Jagung, Produksi Jeruk Pamel dan Produksi Tebu. *Leading sector* kegiatan ini adalah Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura dan Perkebunan, serta Bidang Sarana dan Prasarana. Produksi tanaman pangan padi menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi padi sebesar 24.954,8 kw.

Indikator pengukuran keberhasilan program di sektor hortikultura dan perkebunan diwakili oleh komoditas jeruk pamel dan tebu. Pada tanaman hortikultura unggulan daerah, yaitu Jeruk Pamel diperoleh angka yang fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 262.5050 kw dan angka ini terus fluktuatif, sehingga tahun 2023 menurun menjadi 237.047 kw. Rata-rata produksi pertahun sebesar 280.877,8 kw.

Produksi pamel dalam 5 tahun terakhir ini sangat fluktuatif. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut. Di tahun 2020 terjadi penurunan produksi karena di tahun 2019 terjadi kekeringan Panjang sehingga menyebabkan petani sangat terbatas dalam pemeliharaan tanaman pamelnya. Selain itu tanaman baru juga belum berproduksi. Selain karena kondisi tanaman, pada tahun 2019, harga pamel menurun, karena kondisi pasar secara nasional memang tidak banyak perkembangan yang baik. Pedagang tidak berani berspekulasi membeli dagangan ke

petani, hal ini menyebabkan harga di tingkat petani menurun. Turunnya harga pamelos menyebabkan petani kurang memperhatikan pemeliharaan tanamannya. Selanjutnya di tahun 2021 terjadi peningkatan produksi dimana tanaman yang baru sebagian sudah ada yang menghasilkan, begitu juga untuk tahun 2022. Namun di 2023 terjadi penurunan produksi walaupun tanaman yang menghasilkan meningkat namun produksi tiap pohon ditahun 2023 menurun. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi di tahun 2022, sehingga banyak bunga yang rontok dan serangan lalat buah yang mengurangi jumlah buah yang bisa dipanen. Selain itu juga adanya serangan kutu wijen yang menyebabkan banyak tanaman mati.

Produksi tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat di tahun 2022. Jumlah tanaman yang menghasilkan di tahun 2023 memang mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Hal ini karena tanaman baru ditahun 2019 sudah mulai berbuah, namun ada penurunan jumlah tanaman secara keseluruhan. Selain itu iklim yang basah secara terus menerus ditahun 2022 menyebabkan bunga yang tidak bisa menjadi buah (rontok). Kelembaban yang tinggi juga menyebabkan adanya serangan lalat buah dan jamur. Hal ini menyebabkan provitas dan produksi di tahun 2023 menurun.

Petani pamelos masih terlalu tergantung pada pupuk kimia untuk meningkatkan produksi tanamannya. Padahal tanaman pamelos bukan termasuk komoditas yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Sehingga petani enggan memupuk tanamannya karena pupuk non subsidi dinilai terlalu mahal. Begitu juga untuk pengendalian OPT tanaman pamelos, petani masih sangat tergantung pada racun- racun kimia. Sehingga apabila hal ini dilakukan, maka ongkos produksi tanaman pamelos sangat tinggi. Dan petani memilih untuk meminimalisir pengeluaran dalam usaha tani pamelos. Sehingga kebutuhan hara tanaman tidak bisa terpenuhi

Kurang berhasilnya pencapaian produksi tebu disebabkan oleh luas tanam tebu menurun pada tahun 2020. Animo petani untuk menanam tebu menurun disebabkan :

1. Harga tebu tidak sesuai harapan petani, menyebabkan petani enggan menanam tebu dan beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan seperti jagung maupun padi
2. Panjangnya rantai perdagangan tebu sebelum masuk ke pabrik gula
3. Kurang tepatnya budidaya yang baik meliputi terlambatnya bongkar ratoon, penggunaan varietas yang telah berumur lebih dari 15 tahun, dan ketergantungan

pupuk subsidi.

4. Disamping hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat penetapan target kinerja angka yang digunakan adalah angka produktivitas tebu yang diperoleh dari laporan pabrik gula setiap musim giling.
5. Semakin terbatasnya tenaga kerja yang bekerja pada komoditas tebu

Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya produksi komoditas tanaman pangan adalah produksi padi dan jagung. Untuk mengetahui capaian produksi padi dan jagung diperoleh melalui hasil pengukuran/survey ubinan di lapangan oleh Petugas Mantri Tani di wilayah kerja kecamatan masing- masing dan petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan). Hasil pengukuran produktivitas dari lapangan selanjutnya dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kecamatan kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

Tabel 3. 6. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	7.033.162.110	6.501.329.476	92,44%
2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	33.111.261.260	31.788.969.647	96,01%
3.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	198.434.500	195.044.900	98,29%
4.	Program penyuluhan pertanian	538.905.850	493.337.358	91,54%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>47.288.369.550</b>	<b>45.763.780.615</b>	<b>94,57%</b>

Sumber : Bendahara Dinas TPHPKP Kab. Magetan

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran Strategis:

1. Kondisi alam yang tidak menentu (cuaca)
2. Serangan organisme pengganggu tanaman
3. Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya yang dianjurkan oleh pemerintah

4. Menurunnya subsidi pupuk yakni dari 47.879.000 ton (2021) menjadi 18.243.000 (2023)

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Pengadaan demplot tanaman  
Demplot keragaan tebu selain varietas Bululawang. Kesesuaian agroklimat, daya tahan kepras, daya tahan terhadap hama penyakit dan produktivitas
2. Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu
3. Mengupayakan anggaran dari APBN untuk bongkar ratoon dan rawat ratoon
4. Adanya sekolah Lapang (*Good Agriculture Practices*), dimana petani diberi pelatihan untuk bisa secara mandiri mengamati tanamannya dan memutuskan secara cepat dan tepat dalam menangani permasalahan dikebun masing-masing. Disamping itu petani diberi pengetahuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dilingkungannya untuk pengendalian OPT ramah lingkungan dan mencari solusi untuk memenuhi unsur hara tanaman secara murah dan memperhatikan lingkungan. Sehingga petani akan bisa meminimalisir ongkos produksi dalam berusaha tani dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi
5. Memberikan bantuan pengairan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air, serta meningkatkan potensi adanya panen diluar musim/*off season*. Diharapkan dengan adanya hal tersebut petani akan diuntungkan dengan harga Pamelos yang lebih tinggi dibandingkan pada saat musim panen raya.
6. Memberikan bantuan benih bersertifikat yang bebas OPT untuk mencegah adanya tular penyakit melalui benih.
7. Memberikan bantuan sarana budidaya tanaman pamelos untuk mempermudah pemeliharaan tanaman, sehingga akan meningkatkan produksi tanaman.
8. Mengirim perwakilan petani untuk ikut dalam forum bisnis ditingkat provinsi sebagai awal untuk memutus rantai pasok, sehingga petani akan diuntungkan dengan adanya perdagangan yang langsung kepada buyer besar.

Secara umum urusan pangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan budaya serta kesadaran masyarakat. Alam telah menyediakan sumber daya pangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Gaya hidup, tingkat ekonomi maupun tingkat pengetahuan yang beragam dapat menyebabkan pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi standar. Edukasi dan sosialisasi memegang peranan penting agar masyarakat mau dan mampu mengonsumsi pangan lokal yakni

pangan yang telah tersedia di lingkungan mereka sendiri.

Secara umum urusan pertanian sangat dipengaruhi oleh alam karenanya keberhasilan dan kegagalan capaian program juga dipengaruhi oleh alam. Petani merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam bidang pertanian. Keberhasilan program kegiatan di bidang juga tidak lepas dari partisipasi aktif petani dalam menyukseskan program pemerintah.

Petani yang aktif merupakan salah satu hasil dari pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas melalui petugas lapang. Peran serta bidang penyuluhan dalam mendukung keberhasilan kinerja dalam hal SDM penyuluh yang ada di kab. Magetan. Penyuluh yang ada saat ini di tantang dengan kinerja yang lebih inovatif dan bekerja dalam penyebaran informasi. Dinas dalam hal ini terus mendorong para penyuluh pertanian untuk inovatif dan selalu mendampingi para petani untuk sukses dalam bertani. Disini petani juga dituntut untuk inovasi dalam pengolahan lahan dan selalu mendapatkan penyuluhan dari para penyuluh yang ada. Dalam penyebar luasan informasi teknologi pertanian melalui pertemuan kelompok, tatap muka perorangan, sekolah lapang, percontohan (DEM).

Dukungan pemerintah terhadap kemajuan bidang pertanian di Kabupaten Magetan juga diwujudkan melalui bantuan Prasarana dan Sarana pertanian. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian difokuskan untuk mendukung Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Tantangan Pembangunan pertanian saat ini dari aspek prasarana antara lain bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara seimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Rehabilitasi Jaringan irigasi tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya Jaringan irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/dampaknya dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP).

Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Magetan, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian

produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam peningkatan produksi pertanian. Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya intensifikasi, pupuk berperan berkenaan dengan penggunaan bibit unggul yang perlu diimbangi dengan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian serta tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian maka kebutuhan alat dan mesin pertanian terus meningkat. Untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian, Dinas TPHPKP mengalokasikan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen dalam upaya mempercepat pengolahan tanah berupa traktor kepada kelompok tani/gapoktan.

### Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Tabel 3. 7. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi				Capaian 2023		
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	persentase
Indeks kepuasan masyarakat	76,51	78,42	78,45	80,15	78,45	80,74	102,9 %
Capaian Kinerja Sasaran Strategis							102,9%

Sumber : Petugas statistik kabupaten

Tabel 3.6. menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah tercapai sebesar 102,9% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Leading sector* kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

Tabel 3. 8. Persentase Serapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis

meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

<b>No</b>	<b>Program Pendukung</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Serapan</b>
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	15.657.480.759	14.992.880.879	95,8%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>15.657.480.759</b>	<b>14.992.880.879</b>	<b>95,8%</b>

Sumber : Bendahara Dinas TPHPKP Kab. Magetan

Tabel 3. 9. Tingkat efisiensi program dalam pencapaian sasaran strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi (6-9)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	6=5/4	7	8	9	10=9/8	11=((6/10)*100%)-100%
Terpenuhi a Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase ketersediaan Energi	100%	286,15 %	286,15 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Rp. 44.489.000	Rp. 44.231.900	99,4%	187,88%
	Persentase ketersediaan Protein	100%	249,70 %	249,70 %	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp. 463.157.300	Rp. 448.122.395	96,8%	157,95%
	Persentase Konsumsi Energi	100%	92,28 %	92,28 %	Program penanganan kerawanan pangan	Rp. 1.543.130.550	Rp. 1.307.479.419	84,7%	8,9%
	Persentase Konsumsi Protein	100%	114,21 %	114,21 %	Program pengawasan keamanan pangan	Rp. 119.805.500	Rp. 115.476.272	96,4%	18,48%
<b>Rata-Rata Efisiensi sasaran strategis 1</b>									<b>93,3%</b>
Meningkat nya Produksi komoditas tanaman	Produksi Padi	3.976.534	4.035.718	101,49%	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 7.033.162.110	Rp. 6.501.329.476	92,44%	9,79%
	Produksi Jagung	1.142.180	1.397.950	122,39%	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 33.111.261.260	Rp. 31.788.969.647	96,01%	27,48%

pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Jeruk Pamelo	263.098	237.047	90,10%	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 198.434.500	Rp. 195.044.900	98,29%	-8,33%
	Produksi Tebu	5.612.250	4.644.687	82,76%	Program penyuluhan pertanian	Rp. 538.905.850	Rp. 493.337.358	91,54%	-9,59%
<b>Rata-Rata Efisiensi sasaran strategis 2</b>									<b>4,84%</b>
Meningkatny a kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,45	80,74	102,9%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	15.657.480.759	14.992.880.879	95,8%	7,41%
<b>Rata-rata efisiensi sasaran strategis 3</b>									<b>7,41%</b>
<b>Rata-Rata Efisiensi</b>									<b>44,45%</b>

Efisiensi tertinggi dicapai oleh pencapaian sasaran strategis pertama. Efisiensi yang tinggi disumbang dari pencapaian ketersediaan pangan yang tinggi pula yakni lebih dari 200%. Sementara untuk pencapaian sasaran strategis yang kedua memiliki efisiensi yang paling rendah. Efisiensi terjadi karena faktor pemilihan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam) yang tepat sehingga sasaran dapat tercapai.

## B. PRESTASI DAN INOVASI

Prestasi yang berhasil diukir oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah


1. Pembinaan terhadap pelaku pertanian sehingga menghasilkan prestasi :
  - 10 besar lomba Duta Petani Andalan tingkat propinsi atas nama Muhammad Lukman Hakim dari Desa Tamanan Kec. Sukomoro (2023)
2. Stand terbaik Kategori Nuansa ECO GREEN dalam kegiatan Hari Pangan Sedunia ke 43 Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur




Gambar 3 1Stand Terbaik Kategori Nuansa Eco Green

Inovasi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam memperlancar pencapaian sasaran strategis OPD adalah

1. Aplikasi SI JARI (Sistem Informasi Jaringan Irigasi Usaha Tani)





Gambar 3 2. Aplikasi Si Jari (Sistem Informasi Jaringan Irigasi Usaha Tani)

## 2. Aplikasi Absensi online PPPK

## C. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang bisa diajukan agar pelaksanaan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan lebih baik dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah adalah:

1. Perbaikan dokumen perencanaan terutama dalam pembuatan Road map, Rundown kegiatan dan kelengkapan SOP
2. Peningkatan kualitas dokumen Sistem Pengendalian Intern

3. Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen yang benar baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi
4. Peningkatan kualitas budaya kerja karyawan

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Secara umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yaitu yang dicapai dengan **rata-rata kinerja sebesar 138%** atau **Sangat Berhasil**. Sedangkan, rata-rata serapan anggaran dinas untuk 9 program adalah sebesar 94,6%, sehingga tercapai **efisiensi sebesar 44,45%**. Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh indikator Persentase ketersediaan Energi sebesar 286,15% dan sedangkan terendah adalah produksi tanaman tebu sebagai tanaman perkebunan yaitu sebesar 82,76%.

### **B. UPAYA PERBAIKAN**

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan atau sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. Peningkatan sinkronisasi terhadap rencana strategis, perjanjian kinerja dan realisasi kinerja menjadi fokus dinas ke depannya.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan ini dapat bermanfaat dalam mengambil kebijakan di tahun berikutnya dalam merencanakan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan sehingga dapat lebih baik dari tahun ini.

### MATRIK RENJA

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Capaian 2023	
		Target	Realisasi
1	Ketersediaan energi (%)	100,00	286,15
2	Ketersediaan protein (%)	100,00	249,70
3	Konsumsi energi (%)	100,00	92,28
4	Konsumsi protein (%)	100,00	114,21
5	Padi (kw)	3.976.534	4.035.718
6	Jagung (kw)	1.142.180	1.397.950
7	Jeruk Pamelon (kw)	263.098	237.047
8	Tebu (kw)	5.612.250	4.644.687

MATRIK RENSTRA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase Ketersediaan energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan protein (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi protein (%)	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.572.320	3.611.300	3.650.400
			Produksi Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180
			Produksi Pamelon (kw)	232.836	242.836	252.836	262.836	272.836
			Produksi Tebu (kw)	528.900	5353.50	541.800	548.250	554.700

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>CATATAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>HAMBATAN</b>	<b>SOLUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Perumusan Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja belum selaras.	Agar kedepan dalam penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Renstra	Rencana kerja 2023 telah memuat Tujuan dan sasaran yang selaras	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan
2	Penyusunan crosscutting telah dilakukan namun belum maksimal sehingga kontribusi internal maupun eksternal belum terlihat dengan dalam mengawal tujuan dan sasaran	Menyusun crosscutting yang menjelaskan keterkaitan internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.	Crosscutting telah disusun ulang sehingga kontribusi internal dan eksternal lebih terlihat	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan

3	Dalam penyusunan cascading belum menggambarkan kinerja tiap level jabatan	Menyusun cascading dengan mengacu penjenjangan kinerja tiap level jabatan	Cascading yang mengacu penjenjangan kinerja tiap level jabatan telah disusun	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan
4	Terdapat Penetapan target yang belum menggambarkan capaian kinerja dan rencana aksi yang dilakukan OPD	Merumuskan penetapan target berdasar kinerja yang dilaksanakan perangkat daerah	Penetapan target telah disusun berdasar kinerja	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan
5	Laporan kinerja belum memberikan informasi atas perbandingan capaian kinerja dengan tahun renstra berjalan	Agar dalam penyusunan laporan kinerja memberikan informasi atas perbandingan capaian kinerja dengan tahun renstra berjalan	Laporan kinerja telah disusun dengan perbandingan capaian kinerja dengan tahun renstra berjalan	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan

6	Pada dokumen evaluasi pelaksanaan rencana aksi belum menyajikan permasalahan, progres dan solusi	Menyajikan permasalahan, progres dan solusi yang belum tersaji pada evaluasi pelaksanaan rencana aksi	Rencana aksi telah menyajikan permasalahan, progres dan solusi	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan
7	Pada Bab III LKJIP belum menerangkan secara rinci dan spesifik terkait penghitungan angka prosentase realisasi kinerja dan analisis kegagalan atas panen tebu dan konsumsi energi	Menambahkan analisis pada Bab III terkait penghitungan/perolehan prosentase realisasi kinerja dan menyajikan analisis kegagalan atas panen tebu dan konsumsi energi	Menambahkan analisis pada Bab III terkait penghitungan/perolehan prosentase realisasi kinerja dan menyajikan analisis kegagalan atas panen tebu dan konsumsi energi	Kurangnya kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Kurang pengendalian internal dalam hal perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM dalam hal perencanaan; Pembuatan SOP dalam hal dokumen perencanaan; Evaluasi berkala pelaksanaan SOP dalam hal perencanaan